



## ***Controlling Peri-Urban Agricultural Land Conversion Based on Economic Constitutional Principles for Food Security***

### **Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pinggiran Kota Berdasarkan Prinsip Konstitusi Ekonomi Untuk Ketahanan Pangan**

**Christenia Gladysthea Arvita Andries**

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Christenia Gladysthea Arvita Andries

✉ [christeniagladysthea@mail.ugm.ac.id](mailto:christeniagladysthea@mail.ugm.ac.id)

##### **History:**

Submitted: 06-10-2025

Revised: 11-11-2025

Accepted: 29-12-2025

##### **Keyword:**

*Land Conversion; Food Security; Economic Constitution; Welfare State; Peri-Urban.*

##### **Kata Kunci:**

Konversi Lahan; Ketahanan Pangan; Konstitusi Ekonomi; Negara Kesejahteraan; Pinggiran Kota.

#### **Abstract**

*This study examines the conversion of agricultural land in fringe areas and its severe threat to national food security across Indonesia. Despite the existence of the Sustainable Food Agricultural Land Protection Law, land conversion remains massive due to ineffective enforcement and rapid urban sprawl. Utilizing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes the integration of economic constitutional principles, specifically Article 33 of the 1945 Constitution, into existing land control regulations. The findings clearly indicate that current regulations fail to adequately balance economic development with essential agricultural preservation. To fully realize a welfare state, government policies must strictly regulate regional land conversion by applying sound economic and moral logic. Integrating these constitutional principles directly ensures sustainable land use, actively protects rural livelihoods, and absolutely guarantees public access to basic food needs. Strict law enforcement and community participation are highly vital for maintaining truly optimal social welfare.*

#### **Abstrak**

Studi ini mengkaji konversi lahan pertanian di daerah pinggiran dan ancaman seriusnya terhadap ketahanan pangan nasional di seluruh Indonesia. Meskipun ada aturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, alih fungsi lahan tetap masif akibat penegakan regulasi yang tidak efektif serta perluasan kota yang sangat cepat. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuter dan konseptual, riset ini menganalisis integrasi prinsip konstitusi ekonomi, khususnya Pasal 33 Konstitusi tahun 1945, ke dalam regulasi pengendalian lahan yang ada saat ini. Temuan secara jelas menunjukkan bahwa kebijakan saat ini gagal menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian pertanian yang sangat esensial. Untuk sepenuhnya mewujudkan negara kesejahteraan, kebijakan pemerintah harus secara ketat mengatur konversi lahan regional dengan menerapkan logika ekonomi dan moral yang baik. Mengintegrasikan prinsip konstitusional ini secara langsung memastikan penggunaan lahan berkelanjutan, secara aktif melindungi mata pencaharian perdesaan, dan secara mutlak menjamin akses publik pada kebutuhan pangan pokok. Penegakan regulasi secara tegas sangatlah penting demi mempertahankan kesejahteraan.



Copyright © 2025 by Legitimacy:  
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

[doi https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.2280](https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.2280)

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pertanian memainkan peran penting dalam menciptakan Produk Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja, dan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor ini juga penting dalam menghasilkan produk untuk pasokan pangan, pakan, industri dan ekspor. Mengingat Indonesia adalah negara agraris, mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian. Oleh karena itu, pertanian memiliki peran kunci dalam pembangunan nasional Indonesia.

Namun, saat ini pertanian Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk rantai tata niaga yang kompleks, perspektif sosial yang kurang mendukung, alih fungsi lahan, dan kekurangan regenerasi petani muda.<sup>1</sup> Salah satu isu yang menonjol adalah alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian di pinggiran kota (*peri-urban*), yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian. Kecenderungan ini mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian seringkali tidak dapat dihindari. Hampir semua jenis pembangunan fisik seperti pertanian, kehutanan, industri, dan sebagainya membutuhkan lahan.<sup>2</sup>

Ketika kawasan perkotaan tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan lahan, terjadi pergeseran ke pinggiran kota sebagai alternatif untuk alih fungsi lahan. Fenomena ini menimbulkan penurunan produktivitas pertanian dan hilangnya mata pencaharian bagi petani. Alih fungsi lahan pertanian dapat berkonflik dengan prinsip konstitusi ekonomi yang menekankan penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Konstitusi Ekonomi berpendapat bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, dan perlindungan konsumen serta pemihakan kepada usaha kecil dan menengah.<sup>3</sup>

Berkurangnya lahan pertanian dan berkurangnya berbagai komoditas berdampak buruk terhadap ketahanan pangan.<sup>4</sup> Proses pengalihan lahan pertanian menjadi lahan

---

<sup>1</sup> Detik finance, "5 Masalah yang Membelit Pertanian di Indonesia", [finance.detik.com, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2126579/5-masalah-yang-membelit-pertanian-di-indonesia/6](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2126579/5-masalah-yang-membelit-pertanian-di-indonesia/6), diakses pada 20 Juni 2024

<sup>2</sup> Arfiandi Rahman, 2023, "Ancaman Alih Fungsi Lahan Pertanian", [misekta.id, https://misekta.id/article/ancaman-alih-fungsi-lahan-pertanian](https://misekta.id/article/ancaman-alih-fungsi-lahan-pertanian), diakses pada 20 Juni 2024

<sup>3</sup> Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisem Agraria*, Yogyakarta: STPN Press

<sup>4</sup> N. Fitton, et al. 2019, "The Vulnerabilities of agricultural land and food production to future water scarcity", *Elsevier Journal*, Vol 58, hlm 1-10

non-pertanian berlangsung sangat pesat. Merujuk pada data analisis Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2019, rata-rata konversi lahan mencapai 100.000 hektar per tahun, sementara kemampuan mencetak lahan per tahun hanya sekitar 60.000 hektar, sehingga terjadi selisih alih fungsi lahan sekitar 40.000 hektar.<sup>5</sup> Jika ketersediaan produksi pangan berkurang maka akan terjadi peningkatan harga bahan pokok yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Populasi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh menjadi 270 juta jiwa pada tahun 2025. Pengalaman sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa isu ini berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan kebijakan stabilitas nasional.<sup>6</sup> Pengalihan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian berlangsung sangat pesat dan mempengaruhi ketersediaan produksi pangan dalam negeri. Hal tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusi ekonomi yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan sumber daya.

Sebagian besar alih fungsi lahan menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan lahan yang didominasi pemilik izin mendirikan bangunan pemukiman.<sup>7</sup> Maksudnya ketimpangan bisa terlihat karena sebagian besar lahan dikuasai oleh mereka yang memiliki izin untuk mendirikan bangunan pemukiman, bukan oleh masyarakat umum atau petani yang sebelumnya menggunakan lahan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemilik izin mendirikan bangunan memiliki kendali yang lebih besar atas lahan dibandingkan kelompok kecil.

Pengalih fungsian lahan pertanian diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU P2LB). Pasal 44 UU *a quo* melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan maka diperlukan lahan pertanian. Di sisi lain, urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan meluasnya aktivitas perkotaan yang mendesak aktivitas pertanian di pedesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan atau eksisnya adalah *urban*

---

<sup>5</sup> Agustina Purwanti, 2023, "Alih Fungsi Lahan Mengancam Produksi Padi Nasional", kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/12/alih-fungsi-lahan-mengancam-produksi-padi-nasional>, diakses pada 21 Juni 2024.

<sup>6</sup> Tranggono, et.al, 2023, "Krisis Ketahanan Pangan Penyebab Ketergantungan Impor Tanaman Pangan di Indonesia", *Scientific Journal of Social Humanities*, Vol 1, Nomor 2, hlm 73-81

<sup>7</sup> Trisna Wulandari, 2021, "4 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman", detik.com, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5728895/4-dampak-alih-fungsi-lahan-pertanian-menjadi-permukiman>, diakses pada 20 Juni 2024

*sprawl*.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek vital dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Jika berkurangnya lahan produktif untuk memproduksi pangan maka semakin sedikit pangan yang dapat didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Penurunan produksi pangan akan berpotensi meningkatkan ketergantungan pada impor pangan dan melemahkan ketahanan pangan nasional. Mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya alam seperti alih fungsi lahan ini tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan ekonomi umum, tetapi perlu melakukan pendekatan logika ekonomi dan moral ekonomi untuk memecahkan permasalahan hukum sumber daya alam yang terjadi.

Dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terdapat kesenjangan hukum yang signifikan. Meskipun telah eksisnya UU P2LB, implementasi dan penegakan hukum ini masih kurang efektif. Banyak lahan pertanian yang tetap dialihfungsikan tanpa pengawasan ketat, menunjukkan adanya celah dalam pengaturan dan pemantauan. Selain itu, ketidakseimbangan antara urbanisasi dan perlindungan lahan pertanian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pertumbuhan kota sambil mempertahankan lahan pertanian yang produktif.

Dalam kaitannya dengan konstitusi ekonomi, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pinggiran kota wajib didasarkan pada prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan urgensi pengaturan hak atas pangan masyarakat dalam Amandemen Kelima UUD 1945. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis akan membahas mengenai bagaimana prinsip konstitusi ekonomi diintegrasikan kedalam kebijakan alih fungsi lahan dan mewujudkan negara kesejahteraan melalui lahan pertanian pinggiran kota dan bagaimana pengendalian alih fungsi lahan di pinggiran kota mewujudkan konsep negara kesejahteraan.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian berpusat pada upaya menyinergikan aturan hukum dengan konstitusi dan tujuan kesejahteraan negara. Berikut adalah rumusan masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana prinsip konstitusi ekonomi diintegrasikan ke dalam kebijakan atau regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pinggiran kota?
- b. Bagaimana pengendalian alih fungsi lahan di pinggiran kota dapat mewujudkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*)?

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yang pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan bertalian dengann isu hukum yang sedang di bahas. Kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang bertolak dari pendapat-pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum dari ahli-ahli hukum.<sup>8</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, yang mana melalui penelitian ini akan memberikan gambaran dan masukan secara utuh dan konkrit untuk menjawab isu hukum yang akan di bahas.<sup>9</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Integrasi Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Regulasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pinggiran Kota.**

Konstitusi ekonomi adalah perangkat peraturan tertinggi yang menjadi dasar setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi memiliki tujuan mengatur tentang penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dan perusahaan negara dalam kegiatan usaha.<sup>10</sup> Peran konstitusi ekonomi menjadi sangat penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, terutama di kawasan pinggiran kota (*peri-urban*). Konstitusi ekonomi Indonesia sebagai hal yang fundamental kepentingan perekonomian bersama diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal *a quo* mengandung fundamen pemikiran yang memberikan arah mengenai bagaimana perekonomian seharusnya dijalankan.<sup>11</sup> Ayat (3) Pasal *a quo* menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia ditujukan seluruhnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia”. Dalam konteks pengendalian alih fungsi lahan pertanian, hal ini berarti bahwa lahan pertanian harus digunakan secara bijaksana dan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi dan kualitas sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm 56-57

<sup>9</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Motode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021, hlm 147

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta:Kompas Media Nusantara, hlm 26

<sup>11</sup> Fadli Zon, et.al, 2016, “Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 7, Nomor 1, hlm 111-125.

<sup>12</sup> Diah Pawestri Maharani, 2016, “Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh masyarakat Adat dalam Pengelolaan SDA”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 9, Nomor 1, hlm 35-52.

Implementasi prinsip ini berarti bahwa pemerintah perlu membuat regulasi yang ketat untuk menjaga agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan secara sembarangan, yang dapat merugikan kepentingan pertanian dan masyarakat luas. Pengaturan ini meliputi pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan, pemberian insentif untuk mempertahankan lahan sebagai lahan pertanian, serta penalti bagi pelanggaran aturan. Regulasi tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian agar keberlanjutan produksi pangan dan kesejahteraan petani dapat terjaga. Dengan demikian, setiap perubahan penggunaan lahan harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat konstitusi ekonomi Indonesia.

Salah satu perwujudan konkret dari konstitusi ekonomi ini adalah UU P2LB. UU *a quo* bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkontrol dengan menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dialihkan fungsinya. Implementasi UU *a quo* diharapkan dapat menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional, mengurangi ketergangungan impor pangan, mendukung ketahanan pangan. Selain itu undang-undang ini memberikan sanksi tegas bagi para pihak yang melanggar ketentuan mengenai alih fungsi lahan pertanian, yang mencakup denda hingga pidana. Melalui pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah berupaya agar lahan pertanian yang ada dapat terus dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi prinsip konstitusi ekonomi dalam regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pinggiran kota menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional. Integrasi prinsip konstitusi ekonomi dalam regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pinggiran kota dapat dilakukan dengan mengaitkan aspek-aspek ekonomi dalam peraturan kebijakan.<sup>13</sup> Regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di pinggiran kota (*ius constituendum*) perlu mengadopsi prinsip konstitusi ekonomi seperti keadilan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Pengadopsian prinsip konstitusi ekonomi untuk regulasi demi mencegah alih fungsi lahan menjadi lahan non-pertanian yang tidak terkendali.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Iwan Isa, 2004, "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian", *Badan Pertanahan Nasional*, hlm 1-16

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal & Sumaryanto, 2017, "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 5, Nomor 2, hlm 167-182

Logika ekonomi dalam integrasi prinsip konstitusi ekonomi ke dalam regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pinggiran kota didasarkan pada pemahaman bahwa sumber daya lahan adalah asset yang berharga dan terbatas. Regulasi yang dirancang dengan logika ekonomi yang tepat akan memastikan bahwa lahan pertanian pinggiran kota digunakan secara efisien dan berkelanjutan, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan pendapatan petani dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, integrasi ini bukan hanya tentang perlindungan lahan pertanian, tetapi juga tentang menciptakan nilai ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Upaya penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat harus dibuat efisien dan memiliki logika dan moral ekonomi serta mewujudkan ketahanan pangan yang lebih berpihak pada petani dan masyarakat.<sup>15</sup>

Ancaman dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan terjadi akibat pergeseran fungsi lahan secara massif dan terjadinya fenomena *urban sprawl* di lahan pinggiran kota maka diperlukan redesign penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber daya agrarian dalam kerangka pembaruan agraria.<sup>16</sup> UUP2LB yang telah dibentuk berdasarkan konstitusi ekonomi pun masih memiliki kendala dari sisi kelembagaan, ketersediaan informasi dan dari sisi hukum.<sup>17</sup>

Penulis mengharapkan adanya regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di pinggiran kota yang terkendali (*ius constituendum*) dan terintegrasi dengan prinsip konstitusi ekonomi, logika ekonomi dan moral ekonomi sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mendukung kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan konglomerat atau kelompok tertentu.<sup>18</sup> *Perspektif logika ekonomi*, regulasi yang baru sebaiknya dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas penggunaan lahan, memastikan sumber daya lahan yang terbatas digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Termasuk memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan. *Perspektif moral ekonomi*, menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan, sehingga regulasi juga harus melindungi hak-hak petani. Itu berarti

---

<sup>15</sup>Abustan & Rusmulyadi, 2022, "Memperkokoh Eksistensi Konstitusi Melalui Ketahanan Pangan", *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol 2, Nomor 11, hlm 950-956

<sup>16</sup> Any Andjarwati, 2021, "Tuntutan Penguatan Pertanian di Pinggiran Kota Sebagai Kawasan Strategi", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 6, Nomor 1, hlm 146-165

<sup>17</sup> *Ibid.* Any Andjarwati

<sup>18</sup> Saiful Munir, et.al, 2023, "Forms of Legal Protection Due to The Conversion of Agricultural Land Into Residential an Industrial Land", *Equal Legum International Law Journal*, Vol 1, Nomor 1, hlm 14-31

memberikan kompensasi yang adil dan solusi alternatif bagi petani yang terdampak oleh pembangunan non-pertanian di pinggiran kota.

## 2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Pinggiran Kota Mewujudkan Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).

Tonggak negara kesejahteraan telah terkandung didalam Pasal 33 UUD 1945 yang mendorong kemakmuran dan kesejahteraan sebagai salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa dan pemerintah Indonesia. Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* adalah negara dengan pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara.<sup>19</sup>

Sosiolog Marshall berpendapat bahwa negara kesejahteraan sebagai gabungan demokrasi, kesejahteraan dan kapitalisme.<sup>20</sup> Suatu negara perlu menjaga ketertiban, kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan keadilan sebagai fungsi dari negara kesejahteraan. Konsep tersebut diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Secara prinsip, konsep ini mengutamakan peran aktif negara dalam mengelola perekonomian. Pilar-pilar penyangga negara kesejahteraan meliputi *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, dan rights to education and the expansion of modern mass education system*.<sup>21</sup>

Apabila dikaitkan dengan pengendalian alih fungsi lahan, peran aktif negara menjadi prioritas untuk mempertimbangkan berbagai aspek alih fungsi yang bisa menurunkan tingkat produksi pangan nasional dan menurunnya mobilisasi distribusi pangan di pasar ekonomi nasional. Maka pemerintah, petani dan partisipasi masyarakat pinggiran kota menjadi kunci penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Pengalihan lahan pertanian ke peruntukan lain, seperti perumahan dan industri, sering kali mengakibatkan berkurangnya lahan subur yang berdampak negatif pada ketahanan pangan untuk masyarakat pinggiran kota. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk pangan. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian

---

<sup>19</sup> Wikipedia, "Negara Kesejahteraan", [is.wikipedia.org, https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_kesejahteraan](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesejahteraan), diakses 24 Juni 2024

<sup>20</sup> *Ibid.* Saiful Munir

<sup>21</sup> Irvan Tengku Harja, 2017, "Mimpi Negara Kesejahteraan", [theprakarsa.org, https://theprakarsa.org/mimpi-negara-kesejahteraan-2/](https://theprakarsa.org/mimpi-negara-kesejahteraan-2/), diakses pada 24 Juni 2024

alih fungsi lahan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lahan pertanian.

Masyarakat pinggiran kota yang bergantung pada pertanian untuk penghidupan mereka terancam kehilangan sumber mata pencaharian dan ketahanan pangan. Pengalihan lahan ini tidak hanya mengurangi kapasitas produksi pangan tetapi juga mengganggu ekosistem lokal. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di pinggiran kota harus lebih diperketat, dengan fokus pada pelestarian lahan pertanian serta pemberdayaan masyarakat lokal. Peran pemerintah memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat pinggiran kota dan bahwa mereka tetap memiliki akses terhadap lahan subur yang menjadi penopang kesejahteraan mereka. Produksi pertanian, ketahanan pangan, dan perubahan penggunaan lahan pertanian di pinggiran kota merupakan komponen penting dari kebijakan yang harus diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi konsensus bersama antara masyarakat dan pemerintah dengan cara yang lebih partisipatif dan inklusif.<sup>22</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian di wilayah pinggiran kota sangat penting untuk dilakukan guna mengatasi ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. Berdasarkan prinsip konstitusi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, regulasi pemerintah harus memastikan bahwa lahan pertanian dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat dan tidak dialihfungsikan secara sembarangan. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU P2LB) yang tegas, yang dibarengi dengan pendekatan ekonomi dan moral, menjadi langkah konkret untuk melindungi hak-hak petani serta membatasi perluasan area non-pertanian yang tidak terkendali. Dengan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan tersebut, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lahan dapat terjaga secara holistik, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan konsep negara kesejahteraan yang menjamin akses kebutuhan dasar seperti pangan bagi seluruh warga negara.

---

<sup>22</sup> Khoirul Hidayah, et.al, 2023, "Welfare State-Based Agricultural Policies In Malaysia", *Cogen Social Sciences Journal*, Vol 9, hlm 1-11

## DAFTAR PUSTAKA

- Abustan, dan Rusmulyadi. "Memperkokoh Eksistensi Konstitusi Melalui Ketahanan Pangan." *Jurnal Sosial dan Teknologi* 2, no. 11 (2022): 950–56.
- Andjarwati, Any. "Tuntutan Penguatan Pertanian di Pinggiran Kota Sebagai Kawasan Strategi." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 146–65.
- Arizona, Yance. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Detik Finance. "5 Masalah yang Membelit Pertanian di Indonesia." *Detik Finance*, 21 Desember 2012. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2126579/5-masalah-yang-membelit-pertanian-di-indonesia/6> (diakses pada 20 Juni 2024).
- Fitton, N., et al. "The Vulnerabilities of Agricultural Land and Food Production to Future Water Scarcity." *Agricultural Systems* [Elsevier Journal] 58 (2019): 1–10.
- Harja, Irvan Tengku. "Mimpi Negara Kesejahteraan." *The Prakarsa*, 18 Agustus 2017. <https://theprakarsa.org/mimpi-negara-kesejahteraan-2/> (diakses pada 24 Juni 2024).
- Hidayah, Khoirul, et al. "Welfare State-Based Agricultural Policies In Malaysia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 1–11.
- Iqbal, Muhammad, dan Sumaryanto. "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 5, no. 2 (2017): 167–82.
- Isa, Iwan. "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian." Makalah, Badan Pertanahan Nasional, 2004.
- Maharani, Diah Pawestri. "Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan SDA." *Jurnal Arena Hukum* 9, no. 1 (2016): 35–52.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munir, Saiful, et al. "Forms of Legal Protection Due to The Conversion of Agricultural Land Into Residential and Industrial Land." *Equal Legum International Law Journal* 1, no. 1 (2023): 14–31.
- Purwanti, Agustina. "Alih Fungsi Lahan Mengancam Produksi Padi Nasional." *Kompas.id*, 12 Oktober 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/12/alih-fungsi-lahan-mengancam-produksi-padi-nasional> (diakses pada 21 Juni 2024).
- Rahman, Arfiandi. "Ancaman Alih Fungsi Lahan Pertanian." *Misekta*, 2023. <https://misekta.id/article/ancaman-alih-fungsi-lahan-pertanian> (diakses pada 20 Juni 2024).
- Ramadhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021.
- Tranggono, et al. "Krisis Ketahanan Pangan Penyebab Ketergantungan Impor Tanaman Pangan di Indonesia." *Scientific Journal of Social Humanities* 1, no. 2 (2023): 73–81.

Wikipedia. "Negara Kesejahteraan." Terakhir diubah 24 Juni 2024.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_kesejahteraan](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesejahteraan).

Wulandari, Trisna. "4 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman."  
*Detik.com*, 15 September 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5728895/4-dampak-alih-fungsi-lahan-pertanian-menjadi-permukiman> (diakses pada 20 Juni 2024).

Zon, Fadli, et al. "Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi."  
*Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 111–25.